



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR : 503/421.9/0052/DPM-PTSP/XI/2021**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ULIL ALBAB  
DESA MAABHOLU KECAMATAN LOHIA  
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** : a. bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Ulil Albab di Desa Maabholu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, No.503/421.9/76/DPM-PTSP /VII/2019 Tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas maka Taman Kanak-Kanak (TK) Ulil Albab di Desa Maabholu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/095/XI/2021 Tanggal 3 November 2021, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
11. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- Memperhatikan** 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Ulil Albab di Desa Maabholu Kecamatan Lohia Nomor 421.1/17/TK-UL/2021 Tanggal 3 November 2021;

di Desa Maabholu Kecamatan Lohia Nomor 312/MBL/XI/2021  
Tanggal 3 November 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Ulil Albab di Desa Maabholu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Terhitung Mulai Tanggal **22 November 2021 s.d 22 November 2023**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga/yayasan Taman Kanak-Kanak (TK) Ulil Albab di Desa Maabholu Kecamatan Lohia Menjadi Tanggung Jawab Yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 22 NOVEMBER 2021

a.n. BUPATI MUNA  
Pit.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA,



**LA ODE MUHAMAD RUSLAN,SH, MH**

Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
NIP. 19620626 199012 1 001

**Tembusan : Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. PLS Pendidikan Kecamatan Lohia di Kecamatan Lohia;
7. Ketua Lembaga Pendidikan TK Ulil Albab Kecamatan Lohia Kabupaten Muna di TK Ulil Albab Kecamatan Lohia;
8. Camat Lohia di Lohia;
9. Kepala Desa Maabholu di Desa Maabholu;
10. Arsip.